

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr TENTANG PEMENUHAN
HAK NAFKAH HADANAH BAGI ANAK SECARA
BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Deni Rahmad Tullah
NIM: 204102010027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr TENTANG PEMENUHAN
HAK NAFKAH HADANAH BAGI ANAK SECARA
BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Deni Rahmad Tullah
NIM: 204102010027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dosen Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I
NIP: 197410081998032002

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr TENTANG PEMENUHAN
HAK NAFKAH HADANAH BAGI ANAK SECARA
BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 20 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP.198801112020122006

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**
2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.**


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004



MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْرَارَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (Para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaq : 6)."



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. At-Talaq Ayat 6", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 559.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tak lupa peneliti curahkan kepada Baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at dalam kebenaran. Dengan rasa syukur dan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Untuk kedua orang tua yang peneliti sayangi dan cintai yakni Bapak H. Muhammad Zaeni dan Ibu Hj. Siti Aminah, yang telah bekerja keras memberikan dukungan materi serta selalu memotivasi, memberikan cinta kasih sayang, nasehatnya, dan do'a yang tiada hentinya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak Perempuan peneliti yakni Nani Purwasih, S.E, S.H. yang selalu memberikan dukungan materil serta arahan dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sarjana;
3. Untuk keluarga kakak laki-laki peneliti yang peneliti banggakan yakni Adi Purnomo, Buni Anis Safitri, Reva Adiatul Hasanah, Fanny Atul Humairoh, Muhammad Safwan Raidu Habibi yang juga memberikan semangat, dukungannya serta yang selalu menghibur dan memberikan kehangatan yang membuat peneliti ingin selalu pulang disaat peneliti jauh dari rumah;
4. Untuk kekasih saya yakni Salsabilla Natza Agustina yang selalu menemaniserta selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Para teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga 2 diangkatan 2020 yang turut

andil dalam membantu serta menemani peneliti selama perjalanan perkuliahan dari masih menjadi mahasiswa baru sampai detik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian” ini dapat dikerjakan dan disusun sebaik mungkin.

Penyusunan laporan penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Kelancaran kegiatan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang membantu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Dekan II fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember;

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
7. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah., S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran membimbing peneliti sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
9. Para karyawan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Jember, 06 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R **Deni Rahmad Tullah**
NIM.204102010027

ABSTRAK

Deni Rachmad Tullah, 2024: *Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian.*

Kata kunci: Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian.

Perceraian seringkali menjadi solusi terakhir dalam pernikahan yang bermasalah memiliki konsekuensi sosial yang signifikan dan negatif terutama bagi pasangan yang dikaruniai anak dalam pernikahannya. Perceraian orang tua bagaikan badai yang menerjang kehidupan anak. Di tengah pergolakan emosi dan keretakan rumah tangga, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terluka. Salah satu dari dampak utama adalah pada anak-anak yang menjadi korban putusnya suatu ikatan perkawinan baik secara fisik anak maupun mental anak. Hal tersebut sering terjadi karena dalam proses perceraian banyak pihak yang tidak memahami akibat-akibat atas perceraian tersebut dan hak-hak anak yang terabaikan.

Fokus penelitian yang dirumuskan meliputi 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr terkait pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian? 2) Bagaimana isi putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di tinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? 3) Bagaimana konsekuensi bagi suami yang tidak memenuhi putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pemenuhan hak hadanah? Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember serta pelaksanaannya dan konsekuensi apabila putusan 434/Pdt.G/2023/PA.Jr tidak dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil dari Penelitian ini yaitu 1) dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan Nomor Putusan 434/Pdt.G/2023/PA.Jr dengan berbagai pertimbangan seperti alasan, alat bukti dan hukum yang mana secara garis besarnya dalam memutus perceraian tersebut karena pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat tujuan pernikahan tidak bisa tercapai. Serta dalam putusan tersebut memutus dan membebaskan sepenuhnya biaya nafkah hadanah kedua anaknya kepada pihak ayah atau mantan suami. 2) Jadi jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pelaksanaan nafkah hadanah dalam putusan tersebut kedua orang tua harus memenuhi hak-hak anaknya tersebut serta anaknya harus memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya tersebut sebagaimana hasil putusan Pengadilan pada perkara perceraian. 3) Konsekuensi jika tidak melaksanakan hasil putusan tersebut pihak Pengadilan akan menyita harta benda yang dimiliki pihak mantan suaminya tersebut sampai terpenuhinya jumlah nominal nafkah bagi anaknya yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	13
1. Analisis Putusan Pengadilan Agama.....	13
2. Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr	14
3. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	15
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. PenelitianTerdahulu.....	18
B. KajianTeori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Terkait Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Pasca P erceraian	51
B. Isi Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35Tahun2014TentangPerlindunganAnak.	66
C. Konsekuensi Bagi Suami Yang Tidak Memenuhi Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hadanah	80

BAB V PENUTUP..... 84

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Penetapan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr
- B. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Secara umum, perceraian atau talak memiliki arti sebagai pemisahan atau pelepasan ikatan pernikahan. Pengertian ini didasarkan pada makna bahasa Arab dari kata الطلاق "talak" itu sendiri. Namun, dalam hukum Islam (syariat), talak memiliki makna yang lebih khusus. Talak diartikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Pemutusan ini bisa terjadi saat itu juga atau di waktu mendatang, tergantung niat dan cara penyampaiannya oleh suami. Biasanya dilakukan dengan menyampaikan kata atau kalimat tertentu yang secara jelas menunjukkan niat cerai, atau bisa juga dengan tindakan lain yang memiliki maksud yang sama dengan ucapan talak.¹ Meskipun Allah SWT memperbolehkan talak, akan tetapi Allah SWT juga membenci perkara talak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan berbagai konsekuensi yang mana timbul dari putusnya pernikahan akibat perceraian.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya suatu perceraian, telah mengatur secara jelas yang terdapat di dalam pasal 105 sebagai

¹Mochamad Arif Sholeh Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023).

²Yusron Ihza Mahendra, "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021).

berikut:

- a. Hak ibu untuk menafkahi anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.
- b. Seorang anak yang mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih antara ibu atau ayahnya sebagai orang yang berhak mengasuh.
- c. Ayahnya bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan.

Hadanah merupakan konsep yang komprehensif dalam Islam yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan memahami makna dan tujuan hadanah, orang tua dapat melakukan yang terbaik untuk anak mereka dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang anak harus berusia 21 tahun untuk dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selain itu, anak tersebut tidak boleh menikah atau terdaftar secara fisik atau mental, dan orang tuanya harus mewakili mereka dalam semua proses pengadilan. Pengadilan Agama berwenang menunjuk salah satu anggota keluarga terdekat yang mampu menunaikan tanggung jawab tersebut dalam hal orang tua anak tidak mampu.³

Perceraian, meskipun seringkali menjadi solusi terakhir dalam pernikahan yang bermasalah, memiliki konsekuensi sosial yang signifikan,

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 352-354.

terutama bagi pasangan yang memiliki anak. Dampak negatif ini seringkali tidak dipertimbangkan secara matang saat pasangan memutuskan untuk bercerai. Salah satu dari dampak utama adalah pada anak-anak yang menjadi korban putusnya suatu ikatan perkawinan baik secara fisik anak maupun mental anak. Hal ini tersebut sering terjadi karena dalam proses perceraian banyak pihak yang tidak memahami hukum dan hak-hak mereka terabaikan. Contohnya, banyak termohon cerai (pasangan yang digugat cerai) tidak menuntut hak-hak mereka, seperti *mut'ah* (pemberian nafkah iddah) dan nafkah anak, meskipun pihak Pemohon cerai (pasangan yang akan menggugat cerai) mampu untuk memenuhinya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang dan prinsip untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang adil, baik dalam perkara pidana maupun perdata, termasuk dalam proses perceraian. Maka dari itu, penting bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai untuk memahami hak-hak mereka dan memanfaatkan sistem hukum yang tersedia untuk memastikan perceraian yang adil dan minim dampak negatif bagi anak-anak.

Perceraian orang tua bagaikan badai yang menerjang kehidupan anak. Di tengah pergolakan emosi dan keretakan rumah tangga, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terluka. Rasa takut kehilangan kasih sayang orang tua, baik ayah maupun ibu, serta kebingungan dalam menghadapi situasi baru, dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan fisik dan psikis mereka.

Undang-undang di Indonesia memastikan bahwa setiap anak berhak

memperolehnafkah sertabiaya hidup yang layak setelah orang tuanya bercerai. Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ini sesuai kemampuannya. Ibu dapat membantu jika ayah tidak mampu. Pengadilan siap membantu menyelesaikan perselisihan terkait hal ini.⁴ Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al - Baqarah ayat 233.⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. “(Al Baqarah : 233)

⁴Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 , “tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Citra Umbara ,2017), 13.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2009), 70.

Menurut agama Islam (Al-Qur'an dan Hadis), hukum pernikahan (Undang-Undang Perkawinan), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayah berkewajiban untuk memberi nafkah dan memelihara anak setelah perceraian. Namun, dalam kenyataannya kewajiban ini tidak selalu terpenuhi di sebagian besar masyarakat. Kasus perceraian seringkali berdampak buruk pada anak-anak. Mereka bisa menjadi korban, baik secara langsung karena trauma perpisahan orang tua, maupun secara tidak langsung karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka terutama hak atas nafkah. Akibatnya, beban pemeliharaan anak ini harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang mengasuh biasanya ibu. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi ibu terutama secara finansial, karena mereka harus menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah.

Peneliti mendapatkan bukti adanya perceraian talak yang dimohonkan gugatan perceraian dengan alasan karena perselisihan atau pertengkaran yang semakin lama semakin memuncak pada periode 2023. Hal ini terlihat dari salah satu perkara yang diputus Pengadilan Agama Jember yang mengeluarkan Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon, yang bernama M. Mujahidinal Jihad Alias Muhammad Mujahidinal Jihad bin Juamar, Umur 28 tahun yang menganut agama Islam, berpendidikan SD, bekerja sebagai pedagang, dan berdomisili di Dusun Mandaran 1 RT.001 RW.005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan Termohon Putri Puji Lestari Binti Bambang Puji Mulyanto, berusia 31 tahun yang menganut agama islam, berpendidikan SMA, dan berprofesi sebagai ibu rumah

tangga. Kemudian akan memutus ikatan pernikahan melalui jalur cerai talak yang akan diputus di Pengadilan Agama Jember.⁶

Peneliti mengangkat putusan Nomor 434/Pdt.g/2023/Pa.Jr karena memiliki hal yang menarik karena dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Jember telah memutuskan bahwasanya ayah (mantan suami) harus menanggung nafkah hadanah dari kedua anaknya dengan nominal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada setiap bulannya. Dengan telah dijatuhkannya putusan yang mewajibkan pihak mantan suami untuk menafkahi anaknya (nafkah hadanah) dengan besaran nominal yang telah ditentukan, namun jika pihak mantan suami enggan atau tetap saja menafkahi anaknya akan tetapi tidak sesuai dengan besaran nominal yang telah diputus tersebut atau hanya bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya. Maka akan menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi atas ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian tersebut. Oleh karena itu putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr peneliti angkat dalam penelitian ini dikarenakan peneliti akan mengkaji lebih dalam perihal hal apa yang mendasari majelis hakim menjatuhkan hak nafkah hadanah kepada pihak mantan suami, serta apa konsekuensi atau akibat hukumnya jika putusan yang telah dijatuhkan hak nafkah hadanahnya tidak dipatuhi oleh pihak mantan suami yang dibebankan hak nafkah hadanah tersebut.

Adapun fenomena perceraian yang peneliti angkat dalam penelitian ini mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelah diputusnya di pengadilan

⁶Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

seperti antara kedua pasangan suami istri dan anak hasil pernikahan tersebut. Bagi istri mengakibatkan akibat hukum dimana yang sebelumnya hubungan keduanya diikat dalam suatu pernikahan yang bagi keduanya halal dalam berhubungan biologis kemudian setelah diputusnya pernikahan maka pernikahan yang sah tersebut terputus secara hukum dan tidak lagi halal bagi keduanya. Sementara bagi anak akibat hukum yang ditimbulkan setelah putus ikatan pernikahan antara kedua orang tuanya, anak tetap mempunyai hak yang sama dari kedua orang tuanya seperti kasih sayang, pengasuhan, dan nafkah bagi kebutuhan hidup anak tersebut. Namun setelah perceraian tersebut diputus oleh pengadilan akan mempengaruhi anak dalam bidang studi maupun bidang yang lain serta anak akan mengalami gangguan emosional, mental, dan akan berdampak buruk pada kemampuan anak serta anak tidak akan mendapatkan kasih sayang orang tuanya secara bersamaan untuk pertumbuhan mentalnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat jelas menyatakan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah negara bagian, federal, dan lokal harus menjamin dan melindungi anak-anak di bawah usia delapan belas (usia) dari segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan mereka menderita. secara fisik, psikologis, seksual, atau lainnya, serta dari penelantaran anak. Perlindungan ini meluas hingga anak yang masih dalam kandungan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan

berpikir dan berekspresi sesuai dengan kapasitas intelektualnya dan mengamalkan keyakinannya.⁷

Pemeliharaan hadanah dalam situasi perceraian diatur dalam putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr., yang mengatur tentang kendali atas kewajiban orang tua yang bercerai dan perlunya melindungi hak-hak anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak meskipun orangtuanya bercerai tetap berhak atas nafkah anak. Hak tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan didalami dengan mengkaji hak-hak anak setelah perceraian orang tua dan anak. Menurut Pasal 14 ayat 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang memaksa atau kriteria hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan, diperhitungkan sebagai upaya terakhir. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, jika terjadi perpisahan, anak mempunyai sejumlah hak, seperti kemampuan untuk bertemu dan memelihara kontak rutin dengan kedua orang tuanya, mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk pertumbuhannya sendiri, dan pembinaan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, menerima biaya hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. Jadi anak dalam hal apapun dan bagaimanapun kondisi orang tuanya, hak-hak anak harus tetap dipenuhi karena sudah menjadi kewajiban dari orang tuanya. Oleh karena

⁷Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

itu apabila orang tua tidak memenuhi atau bahkan lalai akan kewajibannya tersebut maka nantinya akan ada konsekuensi dan akibat hukum atas kelalaian atau tidak terpenuhinya hak-hak anaknya.

Maka dari itu peneliti ingin meninjau dari segi analisis putusan bagaimana peran tanggung jawab orang tua setelah bercerai dan nafkah Hadanah melalui putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca. Dengan ini peneliti mengangkat judul skripsi **“Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023.Pa.Jr tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr terkait pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian?
2. Bagaimana isi putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

3. Bagaimana konsekuensi bagi suami yang tidak memenuhi putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang pemenuhan hak hadanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr terkait pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak setelah perceraian.
2. Mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui konsekuensi jika putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr tidak dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana penelitian yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian (Studi

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr)”ini didasari karena rasa ingin tahu peneliti terhadap putusan hakim pada pemenuhan hak nafkah hadanah anak pasca perceraian pada perkara nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr. Peneliti mengharapkan penelitian yang di dasari karena rasa ingin tahu penulis yang dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya. Adapun penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini agar dapat memberi manfaat teoritis bagi:

- a. Memberi wawasan serta manfaat secara teoritis bagi Pengadilan Agama Jember serta bagi Lembaga Pengadilan Agama secara umum yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, sertabagi penegak hukum peradilan agama yaitu hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Jember.

- b. Memberi manfaat serta wawasan sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, baik itu sumber ilmu pengetahuan hukum yang peneliti teliti yaitu dalam bidang hukum terhadap nafkah yang diakibatkan dari perceraian.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini agar dapat memberi manfaat

secara praktis bagi:

a. Bagi Masyarakat

Memberi manfaat berupa wawasan bagi masyarakat secara umum perihal hak nafkah anak yang di akibatkan oleh perceraian yang secara hukum sudah mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya putusan perceraian tersebut.

b. Bagi Pengadilan Agama Jember

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ini di harapkan agar dapat memberi manfaat bagi praktisi dilingkungan Lembaga Pengadilan Agama yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya untuk Pengadilan Agama Jember.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan supaya dapat memberi manfaat secara praktisi bagi para sifitas akademisi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan bagai sumber rujukan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam melakukan pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum, terutama hukum yang sedang Peneliti lakukan penelitian yaitu hukum nafkah mengenai hak nafkah anak yang di akibatkan oleh perceraian yang secara hukum sudah mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya putusan perceraian tersebut.

d. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diharapkan supaya dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hak nafkah anak akibat perceraian serta memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (Strata satu) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah penjelasan terhadap istilah-istilah tertentu yang dirasa tidak diketahui atau dipahami oleh seseorang, sehingga perlu perhatian khusus mengenai penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut bagi seseorang yang dirasa tidak paham atau mengetahui istilah tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyadari akan hal tersebut sehingga di dalam skripsi ini peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan konteks penelitian proposal ini. Adapun istilah-istilah dirasa perlu penjelasan yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Secara Berkelanjutan Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr)” akan dipaparkan dibawah ini, sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama

Analisis diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atas sebab musabab atau duduk perkara suatu peristiwa itu bisa terjadi.⁸ Sementara itu putusan merupakan produk Pengadilan Agama dikarenakan terdapat dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara hukum, yang mana kedua pihak yang berperkara hukum ini disebut sebagai “penggugat dan “tergugat”. Adapun putusan Pengadilan Agama itu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan, berbuat, melepaskan atau dihukumi sesuatu dalam perkara yang sedang dipersengketakan Pengadilan.⁹

Adapun Mukti Arto menjelaskan dalam artikel berjudul “mengenal putusan (Peradilan) perdata” yang ditulis oleh Asmu’i Syarkowi bahwasanya putusan adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim dalam sidang umum, setelah selesainya acara pemeriksaan gugatan.¹⁰

2. Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

Dengan dikabulkannya permohonan, maka pelaksanaan putusan perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku mantan suami adalah wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon selaku mantan istri dan memberi nafkah. selama masa iddah serta pemberian biaya hadanah bagi anak Pemohon dan Termohon yang belum berusia 21 tahun sebesar Rp.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008), 60.

⁹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers:2019), 203.

¹⁰ Asmu’i Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, (Sungguminasa: Pengadilan Agama Sungguminasa, 2024).

1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta santunan kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan dicerai oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan, Majelis secara *ex officio* perlu menentukan Sebagai mantan suami, Pemohon mempunyai hak iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan harta Pemohon.¹¹

3. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Agar hak-hak anak dapat terwujud sepenuhnya, mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diberikan setiap kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Selain itu, anak harus dibesarkan sesuai dengan pernyataan Pasal 1 Ayat 12 bahwa “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” kedua orang tuanya.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam hal ini memberikan penjelasan dengan

¹¹Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

singkat mengenai proses skripsi, yang mana dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Pada saat membuat kerangka sistematika pembahasan proposal skripsi ini menggunakan format teks naratif dan eksplanasi, bukan format daftar isi. Dalam suatu penulisan skripsi setiap bab mempunyai struktur lima bab dengan subbab sesuai tema, yang bertujuan untuk memperjelas pembahasan penelitian ini dan memudahkan pengambilan keputusan bagi peneliti. Oleh karena itu, pembahasan sistematika disusun seperti berikut ini.

Bab I merupakan **Pendahuluan** yang menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang proposal skripsi, yang mencakup latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah, sistematika pembahasan.


Pada Bab II yang berbentuk **Tinjauan Pustaka** Dengan Judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Atas Penghidupan” Hadanah Bagi Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Syariat dan Hukum Islam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” peneliti mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Penelitian yang dibahas pada **Bab III** memberikan gambaran dasar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Hal ini mencakup informasi mengenai jenis penelitian, metodologi penelitian, sumber bahan penelitian,

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi **Hasil dan Pembahasan** memberikan gambaran umum mengenai temuan penelitian dan pembahasan penelitian, termasuk subjek penelitian dan temuan peneliti mengenai penekanan penelitian.

Pada Bab V, peneliti memberikan **Kesimpulan** dan rekomendasi berdasarkan penelitiannya, yang semuanya bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami temuan penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memudahkan penulis menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan dua topik diskusi dalam tinjauan literatur: penelitian sebelumnya dan studi teoritis. Peneliti menggunakan berbagai sumber referensi untuk studi literatur ini, antara lain artikel, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber referensi lainnya.¹³

Berikut ini dua poin pembahasan kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu:

A. Penelitian Terdahulu

1. Putri Ayu Hermawati, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”*.¹⁴

Skripsi Putri Ayu Hermawati menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak hadanah anak pasca perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana hak hadanah anak setelah orang tuanya bercerai yang seharusnya setelah orang tuanya bercerai menjadi tanggung jawabnya. Namun, dari penelitian skripsi tersebut menemukan fakta yang terjadi dilapangan tepatnya di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang belum sepenuhnya terwujud seperti halnya tidak

¹³Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

¹⁴Putri Ayu Hermawati, *“Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023).

terpenuhinya sandang dan pangan anaknya setelah perceraian. Beberapa hal yang tidak terpenuhinya hak-hak nafkah hadanah anak pasca perceraian dari penelitian skripsi tersebut ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh orangtua, seperti faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan orang tua tersebut tentang kewajiban terhadap anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka meskipun telah bercerai, faktor minimnya edukasi serta sosialisasi mengenai kewajibannya terhadap anak yang menjadi tanggung jawab mereka setelah perceraian, faktor tidak adanya aparat penegak hukum dan pengawas dalam pelaksanaan pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak, serta faktor budaya yang sudah sangat melekat di lingkungan masyarakat, yang membuat nafkah bagi anaknya setelah perceraian menjadi suatu hal yang tidak wajib.

Persamaan skripsi karya Putri Ayu Hermawati dengan penelitian peneliti yaitu memiliki kesamaan mengkaji persoalan pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian. Sementara perbedaan antara skripsi karya Putri Ayu Hermawati dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian yang mana pada skripsi tersebut mengkaji implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yakni di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sementara tujuan peneliti adalah mengkaji ulang putusan Pengadilan Agama Jember (nomor 434/Pdt,G/2023/PA.Jr) tentang tetap terpenuhinya hak Hadanah bagi anak pasca perceraian. Putusan ini berdasarkan peninjauan

kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Luluk Amalia, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro, *“Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”*.¹⁵

Implementasi Hak Anak dan Dukungan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giri Klopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) dijelaskan dalam skripsi Luluk Amalia. Penerapan hak anak dan tunjangan perceraian kewajiban suami atau ayah untuk menafkahi anak dan istrinya—dijelaskan dalam tesis ini. Jika suami istri bercerai, maka ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Apabila seorang ayah lalai memberi nafkah kepada anak serta lalai memberi nafkah kepada pihak tertentu yang diwajibkan untuk diberikan nafkah, maka seorang ayah yang telah melakukan kelalaian tersebut bisa diancam menggunakan hukuman pidana. Adapun penyebab terjadinya kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian dari penelitian skripsi tersebut ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh orang tua seperti faktor tidak adanya usaha seorang ayah untuk memberikan nafkah setelah perceraian, minimnya wawasan dan pengetahuan umum seorang ibu perihal pentingnya pemenuhan nafkah pada anak setelah

¹⁵Luluk Amelia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

perceraian.

Persamaan skripsi karya Luluk Amelia dengan penelitian peneliti yaitu memiliki pembahasan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Sementara perbedaan skripsi karya Luluk Amelia dengan penelitian peneliti yakni pada objek penelitian yang mana pada skripsi tersebut membahas tentang implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian dengan melakukan penelitian langsung lapangan yakni di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Secara bersamaan, fokus peneliti tertuju pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr) tentang Terwujudnya Hak Anak untuk Hidup Berkelanjutan Setelah Perceraian, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

3. Rona Parjolo Nst, 2021, Universitas Islam Riau Pekanbaru, "*Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) Pasca Perceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)*".¹⁶

Skripsi Rona Parjolo Nst menjelaskan mengenai Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) Pasca Perceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT) yang mana hak nafkah anak setelah orang tuanya bercerai seharusnya telah menjadi kewajiban bagi orangtua untuk bertanggungjawab. Namun, pada skripsi ini terdapat sebuah fakta

¹⁶Rona Parjolo Nst, "*Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) PascaPerceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)*", (Skripsi, Universitas Islam RiauPekanbaru, Pekanbaru, Pekanbaru, 2021).

bahwasanya tidak di terapkannya secara baik putusan pada perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang minimnya pertanggung jawaban seorang suami untuk melakukan kewajibannya memberikan nafkah pada anak setelah perceraian. Adapun beberapakendala yang menyebabkan tidak di terapkannya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian seperti suami beranggapan bahwa apabila memberi nafkah pada anaknya istri juga akan mendapatkannya dan suami yang memiliki sifat kikir untuk memberikan nafkah pada anak.

Persamaan skripsi karya Rona Parjolo Nst dengan penelitian peneliti yakni memiliki kesamaan mengkaji persoalan pemenuhan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian. Sementara perbedaan skripsi karya Rona Parjolo Nst dengan penelitian peneliti yakni pada objek penelitian yang mana pada skripsi tersebut mengkaji implementasi pemberian nafkah terhadap anak (Hadanah) pasca perceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT) dengan melakukan penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi yang bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di daerah Pengadilan Agama Rengat. Sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitian dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian yang Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Dewi Fitriyana, 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, *“Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”*.¹⁷

Skripsi Dewi Fitriyana menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak hadanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang mana hak nafkah anak setelah orang tuanya bercerai seharusnya menjadi tanggungjawab orang tuanya untuk memberikan jaminan kebutuhan anak, memberikan perlindungan pada anak, dan memberikan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh anak seperti kehidupan anak, perkembangan seorang anak, serta pengasuhan yang diberikan oleh kedua orang tuanya pada anak serta anak juga mempunyai hak yang sama dan orang tua tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan setiap anak. Namun, pada skripsi ini terdapat sebuah fakta bahwa tidak terpenuhinya pemenuhan hak nafkah anak yang dikarenakan minimnya wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat pada hak nafkah anak tersebut serta masyarakat belum menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam yang tidak di jadikan sebagai landasan untuk memberikan hak nafkah anak, maka dari persoalan tersebut timbulah permasalahan penelantaran anak.

¹⁷Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Malang, 2016).

Persamaan skripsi karya Dewi Fitriyana dengan penelitian peneliti yaitu memiliki pembahasan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan tesis Dewi Fitriyana yang menggunakan penelitian empiris, yang kadang disebut juga penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji topik pemenuhan hak hadanah anak setelah perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dilakukan di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, tujuan penyidikan peneliti adalah untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Agama Jember (nomor 434/Pdt,G/2023/PA.Jr) tentang pemenuhan hak Hadanah anak secara terus-menerus pasca perceraian. Keputusan ini ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
5. Eni Putri Sari, 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”*.¹⁸

Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma terpenuhinya hak nafkah anak akibat perceraian orang tuanya. Skripsi Eni Putri Sari ini memberikan

¹⁸Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021).

perspektif hukum Islam mengenai hal ini, dengan alasan bahwa hak anak atas hashanah setelah orang tuanya bercerai sudah seharusnya menjadi kewajibannya. Namun, pada skripsi tersebut terdapat sebuah fakta bahwasanya setelah perceraian, yang memberikan nafkah anak serta melakukan pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan anak yakni seorang ibu atau mantan istri yang nantinya akan di bantu oleh orang tua dari ibu secara gotong royong dengan cara seorang ibu harus mempunyai pekerjaan atau usaha sendiri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) apabila terjadi perceraian maka “Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Persamaan skripsi karya Eni Putri Sari dengan penelitian peneliti yaitu memiliki pembahasan perihal pemenuhan hak nafkah anak yang disebabkan perceraian. Sementara perbedaan antara skripsi karya Eni Putri Sari dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian yang manapada skripsi tersebut mengkaji pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yakni di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitian dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian yang Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Penelitiannya	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Ayu Hermawati, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. ¹⁹	Membahas persoalan pemenuhan haknafkah hadanah bagi anak pasca perceraian.	Membahas tentang implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yakni di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2.	Luluk Amalia, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. ²⁰	Memiliki pembahasan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.	mengkaji bagaimana hak-hak dan penghidupan anak di implementasikan pasca perceraian melalui penelitian langsung di lapangan,

¹⁹Putri Ayu Hermawati, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023).

²⁰Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

			khususnya di Desa Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
3.	Rona Parjolo Nst, 2021, Universitas Islam Riau Pekanbaru, “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) Pasca Perceraian (Studi kasus Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”. ²¹	Memiliki kesamaan mengkaji persoalan pemenuhan haknafkah hadanah bagi anak pasca perceraian.	Membahas tentang implementasi pemberian nafkah terhadap anak (Hadanah) pasca perceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G /2017/PA.RGT) dengan melakukan penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi yang bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di daerah Pengadilan Agama Rengat.
4.	Dewi Fitriyana, 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang,	Memiliki pembahasan tentang	Membahas tentang persoalan

²¹Rona Parjolo Nst, “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) Pasca Perceraian (Studi kasus : Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2021).

	<p>“Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.²²</p>	<p>memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.</p>	<p>memenuhi hak-hak hadanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan penelitian empiris dan dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan (<i>Fieldresearch</i>) dengan melakukan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.</p>
5.	<p>Eni Putri Sari, 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo</p>	<p>Memiliki pembahasannya mengenai pemenuhan hak nafkah yang disebabkan perceraian.</p>	<p>Membahas tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian</p>

²²Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Malang, 2016).

	Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam ”. ²³	dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yakni di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
--	--	---

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Dan Macam-Macam Perceraian

Perceraian ialah berakhir atau putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri di dalam suatu pernikahan yang disebabkan oleh kegagalan pasangan suami istri dalam menjaga rumah tangga mereka dan tidak memenuhi tanggung jawab masing-masing yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan.²⁴

Perceraian disebut dengan Talak atau Furqah dalam Fiqih. Furqah yang merupakan kebalikan dari berkumpul adalah perceraian, sedangkan talak berarti memutuskan hubungan atau membatalkan perjanjian. Ada definisi umum dan khusus tentang talak atau furqah; secara garis besar, perceraian mengacu pada segala jenis perceraian yang dipaksakan oleh suami kepada istrinya, sedangkan dalam artian spesifik merupakan

²³Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021).

²⁴Putri Ayu Hermawati, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023).

perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami terhadap pihak istri.²⁵ Ada beberapa macam-macam perceraian yakni:

a) Talak

Talak merupakan solusi yang di gunakan oleh pihak suami dan isteri untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan dengan permohonan cerai yang di ajukan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Talak akan di anggap terjadi serta berlaku dengan semua akibat hukumnya apabila perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan.²⁶

b) Khuluk

Khuluk ialah apabila seseorang isteri mengembalikan harta milik suaminya untuk melepaskan atau membebaskan dirinya dari ikatan suaminya. Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada suami dan disetujui oleh suaminya.²⁷ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara pengajuan gugatan perceraian melalui khuluk, yaitu:

- a) Seseorang isteri yang akan mengajukan gugatan cerai melalui khuluk harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggalnya, besertasi alasan-alasannya.

²⁵M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 17.

²⁶M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 18.

²⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i).

- b) Pengadilan Agama akan memanggil suami dan isteri dalam waktu paling lambat satu bulan untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak.
- c) Pada waktu persidangan tersebut Pengadilan Agama akan menjelaskan akibat dari khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d) Apabila kesepakatan mengenai jumlah *iwadl* atau tebusan telah tercapai oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan keputusan yang memberi izin untuk suami mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Keputusan ini tidak dapat di gugat atau diajukannya banding.
- e) Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (5).
- f) Apabila tidak tercapainya kesepakatan mengenai besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebagai perkara biasa.²⁸

c) Fasakh

Fasakh adalah tindakan pengadilan agama yang mencabut atau membatalkan pernikahan dan memutuskan ikatan hubungan suami dan istri yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak karena pelanggaran terhadap aturan hukum pernikahan. Fasakh dapat dikenal dengan batalnya suatu perkawinan atau putusya suatu ikatan

²⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 148.

perkawinan, yang dimaksud memfasakh ialah membatalkan atau memutuskan suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri.²⁹

b. Perceraian di Pengadilan Agama

Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian diperbolehkan berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975. Talak atau perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan Agama, diakui terjadi di mata hukum. Perceraian, khususnya perceraian yang diajukan atas prakarsa isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi, adalah sah beserta segala akibat hukumnya sejak adanya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum dan sah dengan segala akibat hukumnya sejak perceraian itu diumumkan di Pengadilan Agama dan Perceraian.³⁰

c. Hak Anak Pasca Perceraian

Menurut keputusan hakim seorang anak yang orang tuanya sudah bercerai tetap diberi hak guna untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua belah dengan adil. Anak adalah pihak sangat dirugikan apabila orang tuanya bercerai serta anak dapat mengalami tekanan psikologis yang akan mempengaruhi masa depan anak, sehingga anak membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya terutama dari lembaga peradilan dapat

²⁹Faris Rayaguna, "Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).

³⁰M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: CF Budi Utama, 2022), 17-18.

memberikan jaminan terhadap beberapa hak anak serta memberikan yang terbaik bagi anak.³¹ Beberapa hak anak yang harus terpenuhi setelah perceraian sesuai Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1) Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

a) Kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka sesuai dengan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, keputusan akan dibuat oleh Pengadilan.

b) Ayah yang memiliki tanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, namun jika dalam praktiknya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus turut bertanggung jawab atas biaya tersebut.

c) Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan menetapkan

³¹Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

kewajiban tertentu bagi mantan isteri.³²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ibu dan ayah dari anak yang bercerai tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Terlihat dari Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak anak dapat terwujud tanpa memandang status perkawinan atau perceraian antara seorang ibu dan anaknya.³³

2) Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Suami istri mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mengasuh anaknya, termasuk aspek pembinaan jasmani dan rohani serta pendidikan agama, menurut Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan apa yang terjadi jika terjadi perceraian :

- a) Tanggung jawab ibu mengasuh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mencapai umur mumayyiz.
- b) Anak yang telah mencapai usia mumayyiz berhak mendapat nafkah dan diberi pilihan untuk memilih antara ibu atau bapaknya.
- c) Ayah bertanggung jawab membayar nafkah.³⁴

³²Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

³³Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

³⁴Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian

Jika ibu pemilik hak hadanah anak meninggal, hak tersebut dapat digantikan oleh: (1) Wanita dalam garis keturunan ibu secara langsung; (2) Ayah; (3) Wanita dalam garis keturunan ayah secara langsung; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita kerabat sedarah dari ibu berdasarkan garis keturunan samping, serta; (6) Wanita kerabat sedarah dari ayah berdasarkan garis keturunan samping.³⁵

Akan tetapi sebaliknya apabila ada kesepakatan antara ibu dan ayah anak tersebut yang sudah mumayyiz atau belum mumayyiz pengasuhan anak tersebut ada pada ayahnya, hal ini bisa terjadi apabila sang ibu setelah perceraian menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau sang ibu menikah lagi dan memiliki bayi lagi.³⁶

2. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi anak, sehingga mereka memiliki keberanian dan keleluasaan untuk mengeksplorasi dan belajar dari lingkungannya. Perlindungan anak ini esensial untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi anak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

³⁵Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

³⁶Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.

secara optimal.³⁷

Pemeliharaan anak merupakan sebuah kewajiban fundamental bagi orang tua yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak. Kewajiban ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal dan pendidikan tetapi juga mencakup tanggung jawab yang luas dalam hal pengawasan, pelayanan, dan pencukupan nafkah. Memelihara anak merupakan tanggung jawab fundamental bagi orang tua yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak. Tanggung jawab ini bersifat kontinu dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sampai anak mereka mencapai usia dewasa dan mampu mandiri.³⁸ Negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan orang tua semuanya mempunyai tanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sesuai Pasal 1 Ayat 12. Selanjutnya, setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan individu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecerdasan, minat, dan kemampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).(1a) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari penyerangan seksual dan bentuk pelecehan lainnya di sekolah yang dilakukan

³⁷Farhan, "Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).

³⁸Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Taringan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 294.

oleh anggota staf, instruktur, siswa lain, dan/atau individu lain.³⁹

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui Pasal 57. Pasal ini menekankan hak setiap anak atas kehidupan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan kekerasan. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 34, menegaskan kewajiban negara untuk mengurus anak-anak kurang mampu dan terlantar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 57 yang mengatur mengenai pengamanan anak terlantar dan memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelamatan dan rehabilitasi anak terlantar
- b. Pemberian pengasuhan anak terlantar
- c. Pencegahan terlantar anak

Dengan demikian, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah tepat dalam mewujudkan hak-hak anak, khususnya anak terlantar, sebagaimana disyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Undang-undang yang mengatur secara menyeluruh tentang pengasuhan (perlindungan) anak, termasuk tugas dan tanggung jawab berbagai pihak yaitu negara, masyarakat, dan orang tua,

³⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12), Pasal 9 ayat (1) dan (2).

⁴⁰Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 57.

memberikan kepastian hukum di Indonesia terkait perlindungan anak.⁴¹

Adapun perihal nafkah hadanah yang ada dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr yang mana terdapat anak yang perlu diperhatikan hak-haknya dan adanya kontrol bagi kewajiban orang tua yang sudah bercerai. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa anak berhak atas nafkah meskipun orangtuanya telah bercerai, sebagaimana berbunyi:

1. Kecuali ada alasan kuat dan/atau persyaratan hukum yang menyatakan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Apabila terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang tua secara tatap muka secara rutin;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, dukungan, pendidikan, dan perlindungan terhadap proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya; dan

⁴¹RI Kemensesneg, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014, 28.

d. Dapatkan hak anak lain.⁴²

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan perkara yang di dalamnya terkandung unsur sebagai berikut:

a. Keadilan (*ex aequo et bono*)

Secara umum, keadilan hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi semua orang, memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu kebajikan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk melemahkan atau menundukkan rasa keadilan seseorang, khususnya kelompok rentan yang mencari keadilan. Dua prinsip keadilan yang disoroti Rawls di atas sangat penting bagi setiap program yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang mengandung komponen kerakyatan. Pertama, menjamin kebebasan dasar seluas-luasnya yaitu kebebasan yang sama bagi semua orang melalui persamaan hak dan kesempatan. Kemampuan untuk menyelaraskan kembali perbedaan sosio-ekonomi sehingga menghasilkan keuntungan timbal balik adalah prioritas kedua.⁴³

⁴²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14.

⁴³M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*,

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah sesuatu keadaan pasti, sesuatu keadaan yang sudah tetap, sesuatu keadaan tertentu, sesuatu ketetapan, sedangkan dalam konsep hukum, kepastian hukum merupakan suatu konsep hukum dalam suatu negara yang semestinya dapat menjaga suatu hak dan kewajiban pada setiap negara, sehingga kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang mutlak dan diharapkan dapat memberikan jaminan atas setiap warga negara.⁴⁴

Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum dapat timbul dalam keadaan sebagai berikut :

1. Terdapat peraturan-peraturan yang mudah didapat, seragam, dan mudah diperoleh, yang dikeluarkan dan diakui sebagai (otoritas) negara.
2. Badan-badan pemerintah yang membuat keputusan selalu mematuhi undang-undang ini dan tunduk pada undang-undang tersebut.
3. Secara teori, warga negara menyesuaikan cara mereka berperilaku terhadap peraturan tersebut.
4. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum, hakim (peradilan) yang netral secara konsisten menggunakan norma hukum tersebut.

(Yogyakarta: CF Budi Utama, 2022), 68.

⁴⁴M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: CF Budi Utama, 2022), 53.

5. Putusan pengadilan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.⁴⁵

Menurut Maria S.W. Suwardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁴⁶

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan manfaat hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memerlukan pertimbangan yang berdasarkan teori-teori dan hasil dari penelitian yang terkait untuk mencapai hasil yang optimal. Sebagai aparat penegak hukum, keputusan hakim juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum.⁴⁷

Secara umum, pertimbangan hukum ini mencakup tentang

⁴⁵M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: CF Budi Utama, 2022), 55.

⁴⁶M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: CF Budi Utama, 2022), 56.

⁴⁷Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penganut Narkotika Di Kota Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016).

dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, serta fakta-fakta yang telah diungkap pada saat persidangan. Dasar pertimbangan hukum mencakup pasal-pasal yang dijadikan acuan oleh majelis hakim pengadilan agama Jember dalam mengadili perkara tersebut. Selain itu, hakim juga menggunakan teori-teori hukum yang relevan sebagai dasar pertimbangannya, seperti:

- a. Keilmuan;
- b. Keseimbangan;
- c. Kebijaksanaan;
- d. Pendekatan seni dan instruksi;
- e. Pengalaman;
- f. Kebijaksanaan, dan
- g. Ratoi Decidendi.

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, di samping alasan dan dasar pengambilan keputusan”.⁴⁸

4. Konsekuensi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan

⁴⁸Nisa Fadhilah, Kamilatun “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/pid.b/2018/PN.Kdu)”, (Kotabumi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2.

Apabila pihak mantan suami tidak melaksanakan atau tetap memberikan nafkah anak akan tetapi tidak sesuai dengan nominal yang telah diputus atau hanya memberikan sesuai kemampuannya itu mengakibatkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak tersebut. Kewajiban bagi pihak mantan suami untuk bertanggung jawab atas keseluruhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya:⁴⁹

- a. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai kontrol orang tua, Pengadilan akan membuat keputusan akhir. Baik ibu maupun ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan terbaik anak;
- b. Ayah bertanggung jawab membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak; jika sang ayah benar-benar tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu juga akan bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut.

Sementara pada Pasal 197 alinea ke satu HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menjelaskan bahwasanya:

“Karena kedudukannya, Ketua mengeluarkan surat yang memerintahkan penyitaan berbagai benda tidak wajar jika waktu yang ditentukan telah berlalu dan pihak yang kalah belum mau bekerja sama dengan keputusan tersebut atau telah dipanggil secara sah tetapi tidak muncul. apabila tidak ada, atau nampaknya pihak yang kalah tidak

⁴⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

memiliki cukup barang-barang tetap sampai dinilai cukup untuk menggantikan sejumlah uang yang ditentukan dalam keputusan beserta seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan keputusan tersebut”.⁵⁰

Selanjutnya, Pasal 196 HIR menjelaskan bahwasanya:

“Pihak yang menang meminta secara tertulis atau lisan agar ketua Pengadilan Negeri dipanggil untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah menolak atau tidak menaati syarat-syaratnya secara damai. Ketua mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah dan memperingatkannya bahwa ia harus mematuhi keputusan tersebut dalam waktu yang ditentukan, yaitu paling lama delapan hari”.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁰Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 197.

⁵¹Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 196.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam mengembangkan proposal skripsi ini, peneliti memilih menggunakan penelitian yang disebut penelitian hukum normatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dipelajari. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif (*normatif law research*) ialah yang isinya membahas tentang, yang dipahami sebagai suatu norma dan aturan dalam masyarakat dan dijadikan sebagai standar perilaku individu.

Sutandyo Wigyosubroto menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yang merupakan analisis terhadap hukum yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan doktrin yang dipegang oleh pencetus atau pengembangnya.⁵² Oleh karena itu, tujuan peneliti memanfaatkan penelitian hukum normatif dalam penyusunan skripsi ini tidak lain adalah untuk memudahkan peneliti dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan karena suatu fenomena hukum yang diangkat oleh peneliti yaitu hak nafkah anak setelah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jember. Karena itu, dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr dengan mengintegrasikan sumber-sumber hukum yang mendukung pendekatan penelitian normatif ini.

⁵²Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press2020), 47.

B. Pendekatan Penelitian

Dengan melihat jenis penelitian hukum normatif yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yang dinilai dapat memecahkan dan menjawab fokus penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut ini:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Apporach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan peraturan hukum yang berlaku. Mengingat situasi saat ini, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Anak merupakan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dan ada kaitannya dengan kajian penelitian ini.⁵³

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Apporach*)

Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual merupakan suatu metode yang digunakan untuk memastikan hubungan atau kaitan antara suatu konsep dengan penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pengertian hukum Islam diterapkan untuk mengkaji hak nafkah hadanah anak setelah perceraian.⁵⁴

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 136.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 177.

C. Sumber Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian yaitu bahan penunjang yang menjadi kunci dari keberhasilan dalam melakukan penelitian hukum yang dilakukan oleh Peneliti, karena sumber bahan penelitian memberikan jawaban atas gagasan peneliti mengenai permasalahan yang dihadapinya serta langkah-langkah yang harus dilakukannya dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian hukum mempunyai 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu seperti data hukum primer serta data hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen hukum yang otoritatif, yaitu dokumen hukum yang mempunyai kewenangan. Sumber hukum primer mencakup undang-undang, catatan resmi atau catatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan. Untuk mendukung

penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer sebagai berikut:

- a. UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam.

e. Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa. Jr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam konteks penelitian hukum merujuk pada segala bentuk publikasi mengenai topik hukum yang bukan mana merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, dan analisis terhadap putusan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel untuk memberikan dukungan pada analisis.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah krusial dalam sebuah penelitian karena merupakan tujuan utama dari proses tersebut, tanpa adanya pengumpulan data yang memadai, peneliti tidak akan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dipilih sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Teknik dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data tertulis maksudnya peneliti dalam hal ini tidak hanya akan mengkaji sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi serta media internet yang berhubungan dengan materi penelitian yang berkaitan dengan

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 181.

permasalahan yang dibahas.⁵⁶

E. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya ialah menganalisis data yang telah terkumpul dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif merupakan teknik analisis yang menyajikan teori-teori yang berhubungan dan ada keterkaitannya dengan hak nafkah hadanah bagi anak pasca perceraian yang di analisis dengan mengacu atau melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari teknik analisis ini nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab fokus permasalahan dari penelitian ini.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitasi data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, melibatkan triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁵⁸ Sementara triangulasi teori adalah suatu teknik pemeriksaan data yang menggunakan teori atau perspektif untuk sesuatu yang selain dari data yang bertujuan untuk melakukan pengujian

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Peelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020), 21.

⁵⁷Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021).

⁵⁸Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021),127. 27.

atau sebagai pembanding makna data yang berkaitan dengan fenomena penelitian.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penulisan Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2020), 414-418.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Terkait Pemenuhan Hak Nafkah Hadanah Bagi Anak Pasca Perceraian

1. Duduk Perkara

Dalam lingkungan masyarakat sering kali terjadi perceraian dengan alasan yang berbeda-beda salah satu penyebabnya yakni pertengkaran yang sering kali terjadi pada rumah tangganya. Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr yang peneliti teliti inilah menjadi salah satu contohnya, hal ini dapat dilihat dari duduk perkaranya, yakni perkara ini dimulai dengan permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023Pa.Jr pada tanggal yang sama. Pasangan suami dan isteri ini sebelumnya telah menikah pada tanggal 05 Desember 2014 dan mencatatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Setelah menikah, mereka tinggal bersama sebagai suami isteri selama tujuh (7) tahun dan memiliki hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*). Mereka terakhir tinggal bersama di rumah suami Dusun Mandaran Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Mereka memiliki dua (2) anak, yaitu Muhammad Wildan laki-laki berusia sembilan (9) tahun, dan Jihan Saputri perempuan berusia satu (1) tahun satu (1) bulan, yang saat ini diasuh oleh ibu

mereka.⁶⁰

Awal mula dari kejadian ini adalah rumah tangga suami dan isteri berjalan dengan baik, akan tetapi dimana sejak Juli 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak kondusif, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena isteri tidak menghargai serta tidak patuh terhadap suami sebagai kepala rumah tangga dan suami sah isteri dimana dengan sikapnya yang sering kali keluar rumah tanpa pamit kepada suami bahkan sampai dirumah hingga larut malam, selain itu isteri juga sering memberikan uang kepada orang tua isteri tanpa pamit kepada suami. Hal ini yang menjadikan pertengkaran rumah tangga secara terus-menerus dapat pula dalam kejadian ini sang isteri dikatakan *nusyuz* (durhaka). Alhasil, pertengkaran dan perselisihan suami isteri semakin sering terjadi hingga pada Agustus 2021, sang isteri pindah dari tempat tinggal bersama di Desa Mojosari tanpa pamit kepada suaminya. Dari kejadian ini pihak suami dan isteri sudah berpisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, sikap isteri ini menimbulkan juga kekecewaan yang sangat mendalam bagi suami. Disisi lain juga pihak suami juga sudah berusaha untuk mengajak pihak isteri akan tetapi hasilnya nihil karena memang susah untuk diajak damai dalam berumah tangga.⁶¹

Cukup jelas dan difahami bahwa dari pernyataan diatas sudah

⁶⁰Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

⁶¹Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

menunjukkan bahwa adanya keinginan dari suami yaitu MUHAMMAD MUJAHIDINAL JIHAD BIN JUAMAR kepada majelis Hakim memberikan putusan perceraian kepada PUTRI PUJI LESTARI. Sedangkan sebelumnya upaya mediasi sudah ditempuh untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi pihak istri dengan tekad yang bulat tetap mengajukan perceraian kepada pengadilan agama Jember, dengan alasan istri tidak taat (*Nusyuz*) dan pihak suami sakit lahir maupun batin.

Melihat duduk perkara pada perkara putusan nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr yang menimbulkan rasa tidak aman dan rasa ketidaknyamanan bagi pasangan suami istri yang pada akhirnya memilih perceraian sebagai jalan terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, orang tua tetap berkewajiban membesarkan dan mendidik anaknya untuk kepentingan anak meskipun telah terjadi perceraian.⁶²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan apakah akan mengabulkan permohonan pemohon sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini peneliti menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengadili perkara 434/Pdt.G/2023/pa.Jr. Peneliti berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan beberapa faktor mendasar sebagai berikut

⁶²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

:

a. Pertimbangan Alasan dan Keterangan

Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa perkawinan ini pada mulanya bersifat mitsaqon gholidhon, dengan tujuan suci dan mulia yaitu terjalinnya rumah tangga yang terdiri dari rahmah, mawaddah, dan sakinah. Namun karena kondisi rumah tangga suami istri, yang semula dimaksudkan untuk memberikan manfaat malah melahirkan madharat. Dalam hal ini, suami dan istri bingung bagaimana menangani situasi tersebut. Dengan demikian, satu-satunya jalan yang bisa di tempuh hakim adalah dengan memerintahkan pembubaran perkawinan Permohon dan Termohon. Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian karena dapat mendatangkan murka Allah SWT. Namun karena hukum fiqih merupakan hukum yang rasional, maka setiap tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat suatu perkara hendaknya dilakukan dengan segala sumber daya yang ada. Verstek dapat diberikan berdasarkan Pasal 125 HIR apabila suami memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam.⁶³

Jika suami bernazar talak, maka istri mendapat satu talak, sesuai hukum fiqh. Jika dalam masa iddah tidak ada keinginan rujuk, maka dapat dipastikan akan terbuka pintu perceraian, baik menurut hukum Islam maupun Hukum Positif, jika hakim memutuskan demikian. Karena pernikahan mereka menghasilkan dua orang anak, maka sang suami diberikan nafkah mut'ah kepada mantan istrinya akibat kejadian tersebut. Apalagi usianya belum genap 21 tahun. Kompilasi Peraturan Hukum Islam semakin memperjelas bahwa jika anak tersebut sudah dewasa, maka ia boleh memilih untuk pergi bersama ibu atau ayahnya, namun hadanah atau hak asuh biasanya menjadi milik orang tersebut. Ibu atau istri. Selain itu, kedua anak Termohon dan Pemohon dalam kasus tersebut juga diberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, diputuskan untuk membayar sebesar satu juta rupiah sebulan untuk biaya perawatan anak Pemohon dan Termohon serta biaya pemeliharaan selama masa iddah. Dalam hal ini Majelis juga harus memutuskan apakah suami wajib menghidupi anak Termohon dan Pemohon yang berada dalam pengasuhan istri, dengan tetap mempertimbangkan kesanggupan suami dan kebutuhan khusus anak tersebut. Hal ini merupakan pembelaan yang diberikan Mujahid dan Putri atas permohonan akta cerai suami terhadap pasangannya.

⁶³Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

b. Pertimbangan Alat Bukti

1) Alat Bukti Surat-Surat

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dengan alat bukti fisik berupa surat-surat yang mana dalam hal ini menjadi keputusan hakim untuk mengadili perkara oleh Mujahid dan Putri. Dalam hal ini memang bukti tersebut menjadi syarat untuk mengajukan perkara di pengadilan, di karenakan jika mau berperkara di pengadilan seseorang Penggugat atau Tergugat haruslah sama-sama mendatangkan seminimalnya dua alat bukti, baik itu berupa dokumen, visual (gambar), ataupun saksi.

Dalam hal ini yang mendatangkan bukti-bukti yaitu si Pemohon agar dalam mengajukan permohonannya bisa memperkuat dalil mengapa rumah tangga Mujahid dan Putri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini juga mendasari dari bukti sebagai berikut:

- a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Permohonan pada tanggal 16 Desember 2021 (P.1);
- b) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember menerbitkan Petikan Akta Nikah Nomor 1084/027/XII/2014 fotokopinya pada tanggal 18 Januari 2023 (P.2).⁶⁴

Adapun jika merujuk kepada P1 dan P2 diatas ini, bukti berupa

⁶⁴Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

surat pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah memenuhi syarat. Dan untuk pengadilan pun dalam hal ini yang menjadi pemutus perkara adalah Pengadilan Agama Jember dikarenakan wewenangnya dalam sektor Jember. Dan dari bukti berupa surat-surat diatas ini menjadi dasar peneliti untuk mendalami perkara yang dilayangkan oleh pihak Pemohon yaitu Mujahid. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr, yang mana jika yang mengajukan perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat haruslah pihak suami dan isteri. Hal ini bisa dicerna juga bahwa pengadilan akan memutuskan suatu putusan jika bukti fisik ini bisa dibuktikan pada saat persidangan. Hal lain dari sisi perceraian oleh Mujahid dan Putri karena memang pihak Pemohon atau Mujahid ini sudah tidak mampu untuk membimbing pihak Termohon atau istri.

2) Alat Bukti Saksi-Saksi

Masing-masing dari suami (Pemohon) dan istri (Termohon) mendatangkan dua saksi yaitu:⁶⁵

- a) Ahmad Baihaki bin Dariadi, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- b) Ulumiyah bin Dariadi, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

⁶⁵Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

Kabupaten Jember;

Dari kesimpulan putusan yang dilayangkan oleh para saksi memberikan kesaksiannya, berupa:

- a) Suami dan isteri tersebut telah hidup terpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- b) Selama masa perpisahan itu, pihak saksi tidak pernah melihat keduanya rukun seperti suami isteri pada umumnya;
- c) Saksi telah berusaha menasehati mereka agar berdamai, tetapi tidak berhasil karena suami tetap ingin bercerai dari isteri dengan beberapa alasan;
- d) Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal di rumah suami di Dusun Mandaran Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dan mereka memiliki 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Wildan dan Jihan Saputri.

c. Pertimbangan Hakim

Ada dua sudut pandang yang menjadi pertimbangan dalam putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember saat mengabulkan permohonan cerai dalam Perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr. Ini adalah sebagai berikut :

1) Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah” dilihat dari

sudut pandang peraturan perundang-undangan positif yang berlaku di Indonesia. Namun pernikahan tidak sesuai dengan tujuan artikel ini karena pernikahan tidak membawa kebaikan dalam dirinya. Tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan akibat dari Pasal tersebut. Juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “pernikahan ditujukan untuk menciptakan hubungan yang *sakinah mawadah wa rahmah*”.⁶⁶

Jika dicermati, ternyata Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1/1974) mengatur tentang perceraian. Menurut artikel ini, ada tiga kemungkinan alasan mengapa sebuah pernikahan bisa gagal :

- a) Kematian, salah satu pasangan meninggal dunia
- b) Perceraian, suami isteri bercerai melalui proses hukum di pengadilan

c) Keputusan Pengadilan, Pengadilan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan atas dasar alasan tertentu yang di atur dalam Undang-Undang.

Secara hukum “Perceraian” diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Akibatnya, mereka tidak memiliki status sebagai suami isteri lagi serta mereka tidak memiliki hak dan

⁶⁶Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

kewajiban sebagai suami isteri seperti semula.⁶⁷ Undang-Undang di Indonesia telah mengatur perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- a) Perceraian hanya boleh dilakukan jika telah diupayakan perbaikan dan tidak tercapai kesepakatan untuk rujuk.
- b) Perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan dengan proses yang tepat dan adil.

Dari hasil peraturan perundang-undangan pun telah selaras dengan alasan dan keterangan suami dan isteri kenapa keduanya memutuskan untuk bercerai. Pada Pasal 38 juga sudah sangat jelas bahwasanya poin perceraian yang ditempuh oleh pihak Pemohon dan Termohon menjadi tujuan terakhir dari bahtera rumah tangga mereka, sedangkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam juga terpenuhinya poin a dan b, yaitu jika kesepakatan rujuk telah diupayakan akan tetapi tidak menemukan titik terang. Maka cerai lebih diutamakan dengan

⁶⁷Ashar, Benny Ali, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Jepara", (Skripsi, Institut Agama Islam Kudus, Kudus, 2016).

menjatuhkan ikrar talak di depan hakim. Serta hakim akan mengadili dari proses perceraian oleh Mujahid kepada Putri yang tak lain dimana mereka adalah suami isteri yang sah sebelumnya.

2) Hukum Islam

Pada mulanya Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam semuanya menghendaki perkawinan menjadi mitsaqon gholidhon, dengan tujuan mencapai tujuan yang suci dan mulia: menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah. Namun tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kacau dan tidak terselesaikan. Hal ini bisa dilihat dalam persaksian di persidangan menurut pengakuan kedua saksi bahwa rumah tangga Mujahid dan Putri ini tidak bisa di damaikan lagi dengan cara apapun.⁶⁸

Memang dalam hal ini perceraian menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi, mudharat dalam pernikahan dan rumah tangga mujahid dan putri ini tidak menunjukkan adanya keselarasan baik lahir maupun batin. Alhasil dalam islam pun sesuatu yang rusak harus di cegah daripada kerusakan itu mengakibatkan sisi negatif yang lebih banyak. Dan dipandang dari sisi hukum islam pun pihak Pemohon ini juga mengucapkan talak deidepan Majelis hakim

⁶⁸Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

yang mana dalam hukum adalah jatuh talak satu yang mana taklik talak atau ikrar talak ini menjadi sah ketika diucapkan secara *sharih* (jelas). Hal ini senada dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasak 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek.

Hal ini didukung oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwasanya Pemohon sebagai mantan suami berkewajiban memberi nafkah mut'ah yang layak terhadap Termohon sebagai mantan istri, serta memberikan nafkah selama masa iddah dan biaya hadlanah untuk anak mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun. Dalam hal ini, Pemohon juga telah menyepakati di hadapan Majelis Hakim untuk memberikan nafkah bulanan sebesar satu juta rupiah.

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang berasal dari kata طلق - يطلق dengan bentuk masdar قال طالق yang berarti lepas dari ikatan, berpisah, atau bercerai.⁶⁹ Menurut As-Sayyid Sabiq kata talak diambil dari kata الطالق yang diartikan dengan الارسال menjelaskan dan التزك meninggalkan hubungan perkawinan.⁷⁰

Islam Mengatur dua jenis perpisahan dalam pernikahan, yaitu:

⁶⁹Ahmad Fatahillah, "Cerai Sebelum Hubungan Suami Isteri Studi Yurisprudensi No: 1609/Pdt.G/2006/Pa JT, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

⁷⁰Ashar, Benny Ali, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Jepara", (Skripsi, Institut Agama Islam Kudus, Kudus, 2016).

a) Pembatalan Nikah (*Fasakh*): Terjadi atas dasar kesepakatan suami isteri atau melalui putusan Pengadilan Agama (hakim/qadhi).

(a) Khuluq, kesepakatan cerai isteri dengan menebus mahar kepada suami.

(b) Pembatalan oleh Haki, dilakukan atas dasar alasan syar'i seperti cacat fisik, ketidakmampuan suami menafkahi atau murtad.

b) Talak merupakan pernyataan cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri. Talak terbagi menjadi 3 jenis:

(a) Talak *Raj'i*, suami masih mempunyai hak rujuk selama masa iddah (masa tunggu setelah cerai).

(b) Talak *Bain*, talak yang tidak dapat dirujuk kembali tanpa akad nikah baru.

(c) Talak *Kinayah*, ucapan talak yang tidak tegas, perlu di i'tibar oleh hakim.

Sedangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 130, menjelaskan:

وَأِنْ يَتَفَرَّ فَإِنَّ اللَّهَ كُلِّ مِنْ سَعْتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.*⁷¹

⁷¹<https://kalam.sindonews.com/ayat/130/4/an-nisa-ayat-130>

Dengan dalil hukum fiqh diatas beserta sumber dari hukum pokok islam yaitu Al-Qur'an maka sudah jelas pihak suami dan isteri sudah sah bercerai dan berpisah, di karenakan pihak suami atau pihak isteri sudah mengucapkan ikrar talak di depan Majelis Hakim.

Jadi melihat dari ketiga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr terlihat bahwasannya dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan perkara tersebut dapat terselesaikan, serta dalam memutus suatu perkara di dalamnya harus terkandung unsur atau nilai-nilai seperti nilai keadilan (*ex aequo et bono*), nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum. Menurut peneliti ketiga dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim yang menangani perkara ini sudah memenuhi nilai keadilan (*ex aequo et bono*) yakni dapat dilihat bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menegakkan nilai keadilan meskipun terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan istri (termohon) terhadap suaminya (pemohon) majelis hakim tetap mengupayakan pihaka istri tetap mendapat haknya sebagai istri dengan membebankan kepada suaminya (pemohon) untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istrinya tersebut. Dan juga tercermin nilai keadilan bagi anak-anaknya yang dihasilkan dari pernikahanya tersebut untuk dipenuhinya nafkah hadanah pada setiap bulanya yang dibebankan kepada pihak suaminya (pemohon)

yang harus diberikan sampai anak-anaknya tersebut mencapai usia 21 tahun.

Serta dalam memutus perkara ini dapat dilihat bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah memenuhi dan mencerminkan nilai kepastian hukum, karena telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan istri (termohon) terhadap suaminya (pemohon) yakni pihak istri (termohon) tidak taat (*Nusyuz*) dan dalam hal ini pihak suami (pemohon) sakit lahir maupun batin. Oleh karena dengan memutus perkara tersebut majelis hakim telah mencerminkan nilai kepastian hukum dengan tidak membenarkan dan memutus tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh pihak istrinya (tergugat) tersebut, karena tindakan yang dilakukan oleh pihak istri merupakan suatu tindakan penyimpangan atas kewajibannya terhadap suaminya serta penyimpangan atas hak suaminya tersebut yang sepatutnya harus dipenuhi oleh istrinya.

Sementara itu juga nilai kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara tersebut akan didapatkan dengan sendirinya yakni dikarenakan nilai kemanfaatan hukum akan menyertai nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan nilai kepastian hukum. Serta juga karena tujuan manfaat hukum mencakup berbagai nilai yang berkaitan erat dengan tujuan manfaat hukum guna terciptanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat.

B. Isi Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait dengan pemenuhan hak hidup hadanah pasca perceraian, dalam hal ini peneliti akan memaparkan temuan analisis terhadap isi putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr. Analisis dilakukan dari dua (dua) sudut pandang yaitu hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak:

Dalam pernikahan terdapat sebuah fenomena perceraian yang mana dalam ajaran agama islam sangat dibenci karena perceraian merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan dapat berakibat negatif bagi pasangan tersebut terutama pada keturunan yang di peroleh dari pernikahan tersebut. Dalam terjadinya suatu perceraian, dampak negatif terhadap anak sangat terasa seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara bersamaan untuk pertumbuhan mental anak serta anak akan mengalami gangguan emosional yang akan mempengaruhi anak dalam bidang studi maupun bidang yang lain.

Maftuh Asnan menjelaskan, dukungan suami terhadap istri dan anak merupakan kewajiban yang perlu dilakukan, khususnya bagi orang tua terhadap keturunannya. Apabila suami-istri berpisah dalam keadaan isteri masih hamil, maka isteri berhak membesarkan anak-anaknya sampai mereka berumur sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun, dan suami menanggung beban keuangan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak itu, jika ia hamil. mampu melakukannya.⁷²

Menurut pendapat Ulama Imam Syafi'iyah dalam buku karya nafkah adalah

⁷²M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 39.

pemberian seorang suami berupa makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi kepada istri, pembantunya, kedua orang tua, anak, budak dan binatang peliharaan. Sedangkan menurut pendapat Imam Malikyyah, yang dimaksud nafkah adalah makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat mencukupi kebutuhan dan tidak dipergunakan dengan boros.⁷³

Pasal 104 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas segala pengasuhan. Orang yang wajib mendampingi ayah atau walinya, wajib menanggung biaya menyusui apabila ayah meninggal dunia. Selain itu, pada ayat 2 dijelaskan bahwa penyapihan dapat dilakukan lebih cepat dari dua tahun dengan persetujuan ibu dan ayah, dan pemberian ASI hanya boleh dilanjutkan paling lama dua tahun.⁷⁴

Selain itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian :

- d. Ibu berhak memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun;
- e. Anak yang mumayyiz diberi kebebasan memilih antara ibu dan bapaknya sebagai pemegang hak pengasuhan; dan
- f. Ayah bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan.⁷⁵

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, anak seharusnya

⁷³M. Alpi Syahrin, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 23-24.

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 104

⁷⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah hasil pernikahan meskipun orang tuanya telah bercerai. Setelah Pengadilan memutuskan perceraian, Oleh karena itu, ibu diberikan hak asuh atas anak yang berusia di bawah dua belas tahun, dan ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri. Ajaran Islam menyatakan bahwa meskipun suatu perkawinan resmi bubar, ayah atau suami sebagai kepala rumah tangga tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, misalnya tempat tinggal, hal ini bukan berarti istri dilarang membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Putusnya ikatan perceraian pasangan suami istri akan menimbulkan akibat perceraian sebagaimana Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Ibu seorang anak boleh memberinya hadanah jika dia belum mumayyiz; jika ibu telah meninggal dunia, maka tempatnya akan digantikan:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak-anak Mumayyiz mempunyai pilihan untuk menerima hadanah baik dari ibu atau ayah mereka;
- c. Pengadilan Agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan dapat mengalihkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah;

- d. Ayah menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemberian dan nafkah anak, sepanjang kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia dewasa (21 tahun);
- e. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan tunjangan anak, Pengadilan Agama mengambil keputusan berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kontribusi ayah terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak..⁷⁶

Tunjangan itu wajib bagi bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu), demikian juga terhadap ikatan perkawinan yaitu ikatan suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, dan perwalian. obligasi, yaitu wali terhadap tanggungannya.⁷⁷ Dengan demikian nafkah dapat disimpulkan bahwa nafkah hadanah adalah mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan untuk anak dan melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan keselamatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat wajib nafkah anak seperti:

1. Orang tua mampu memberikan nafkah atau mampu bekerja.
2. Anak tidak punya harta dan tidak mampu bekerja
3. Tidak berbeda agama, menurut Hanabilah begitupun bagi orang tua karena, nafkah itu untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan termasuk bagian ahli waris dan berbeda agama termasuk penghalang ahli waris,

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

⁷⁷M. Alpi Syahrin, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 24.

sehingga anak atau orang tua yang berbeda agama tidak menerima nafkah apapun. Menurut mayoritas Ulama bahwa keperuntukkan nafkah tidak mensyaratkan harus agama, sebagaimana dalil berikut yang artinya: “...*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (Q.S Al-Baqarah:233). Ayat ini menunjukkan bahwa syarat agama tidak ada dalam nafkah akan tetapi sebab kelahiran anak, karena nafkah adalah untuk penyangga hidup baik islam maupun kafir dan karena Allah juga memberi rezeki untuk orang kafir maupun orang mukmin orang tua mampu memberi nafkah atau mampu bekerja.⁷⁸

Jika melihat pada isi Putusan Nomor 434/Pdt.2023/Pa.Jr bahwasanya Pemohon berkewajiban memberikan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku bekas istri serta Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut dilakukan supaya anak tidak menjadi korban tetap dari perceraian orang tuanya serta anak tetap mendapatkan hak-hak mereka meskipun orang tuanya telah bercerai secara hukum.⁷⁹ Dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Jember memutus dan mebebänkana hak nafkah hadanah kepada pihak ayahnya (mantan suami) terhadap kedua anaknya tersebut. Dengan telah

⁷⁸M. Alpi Syahrin, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 40

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

djatuhkannya putusan yang mewajibkan pihak mantan suami untuk menafkahi anaknya (nafkah hadanah) dengan besaran nominal yang telah ditentukan tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat pemenuhan hak nafkah hadanah anak pasca perceraian sering kali abaikan oleh orang tua yang telah bercerai sehingga sangat berdampak pada keberlangsungan hidup anak-anak mereka baik dari segi mental anak, pertumbuhan anak, serta pendidikan mereka. Maka dari itu Indonesia selaku Negara hukum telah menjamin pemenuhan hak nafkah anak dengan sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pemenuhan hak nafkah hadanah anak supaya anak tetap mendapatkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr memutuskan memberikan kewajiban kepada suami atau ayah untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri serta nafkah hadanah untuk anak-anaknya supaya anak dapat melangsungkan kehidupan mereka sebagaimana mestinya.⁸⁰

Rasulullah bersabda kepada Hindun binti 'Utbah sebagai berikut dalam hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Ya Rasulullah, iya, Abu Sufyan itu orang yang pelit; dia tidak memberi cukup rezeki untukku dan anak-anakku. , kecuali aku harus mengambilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah nafkah yang wajar bagimu dan anak-anakmu sedangkan dia tidak, dia tidak".⁸¹ Berdasarkan hadits tersebut, jika seorang suami atau ayah enggan

⁸⁰Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

⁸¹M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*,

memberikan (kikir) nafkah kepada istri atau anak-anaknya, maka istri diperbolehkan untuk mengambil nafkah tersebut sesuai kebutuhannya atau tidak berlebihan meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai nafkah hadanah ini, yakni sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa usia hadanah seorang anak laki-laki berakhir ketika ia sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak membutuhkan perawatan; bagi anak perempuan, artinya jika sudah haid pada hari pertama haid, maka umur hadanah anak laki-laki adalah tujuh tahun, dan umur hadanah anak perempuan adalah sembilan tahun.
2. Menurut Mazhab Imam Maliki, masa hadanah berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadanah bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuan sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaliknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudar bapak bibi menjadi walinya.
3. Menurut mazhab Syafi'i, usia hadanah baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.⁸²
4. Di sisi lain, Islam juga telah mengatur tentang gugurnya hak hadanah, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi, sebagaimana hadis

(Yogyakarta: Cf Budi Utama, 2022), 27.

⁸²<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>

Nabi Saw,

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له و له
 و ثد يش له سقاء و حجري له حواء وان باه طلقني و اراد أن ينزعه مني فقال
 لها رسول الله صلى عليه وسلم أحق به مالم تنكحي رواه أحمد و أبوداود
 و صححه أنت الحاكم

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya san pangkuankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu daud dan dialihkan oleh Imam Alhakim).⁸³

Besarnya tunjangan anak akibat perceraian tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, tanggung jawab suami diatur pada bagian ketiga Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan:

1. Suami memberikan bimbingan bagi istri dan rumah tangganya, namun pasangan tersebut memutuskan masalah-masalah penting bersama-sama.
2. Suami mempunyai kewajiban untuk membela isterinya dan dengan sekuat tenaga mengurus segala keperluan rumah tangga.
3. Suami mempunyai kewajiban untuk mengajarkan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan kepada isterinya untuk mempelajari hal-hal yang memajukan keimanannya, negaranya, dan tanah kelahirannya.

⁸³<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>

4. Suami bertanggung jawab berdasarkan penghasilannya.:
 - a. Nafkah Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Setelah isteri mendapat persetujuan penuh, maka suami berkewajiban terhadap isterinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (4).
7. Apabila istri nusyuz, maka tugas suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhenti.⁸⁴

Sebagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis Hukum dalam memutus perkara 434/Pdt.G/2023?Pa.Jr tersebut yakni seperti⁸⁵ pasal 149Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali dia adalah qobla al dukhul;
- b. Memberi makan pada saat iddah, kecuali ia telah talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil;
- c. Melunasi sisa mahar secara penuh, dan setengahnya jika dia qobla al dukhul;

⁸⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

⁸⁵Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

d. Menanggung biaya hadanah anak dibawah umur 21 tahun.⁸⁶

Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berfungsi untuk menjamin anak yang mengalami perceraian orang tua diberikan haknya atas kehidupan yang layak. Setelah perceraian, orang tua seringkali mengabaikan hal ini karena mereka tidak menyadari hak-hak hukum mereka. -Hak anak untuk menjamin bahwa hak-haknya yang wajib ditegakkan oleh orang tuanya, meskipun telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dilanggar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berupaya melindungi anak dan menjunjung tinggi hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta dalam masyarakat dengan cara yang paling mencerminkan kemanusiaan dan harkat dan martabatnya. bebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁷

Generasi muda, yang merupakan komponen integral dalam pertumbuhan negara menuju masyarakat adil, makmur, aman, dan tenteram berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga terkena dampak perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan tidak terbatas pada jiwa dan raga saja; semua hak dan kepentingan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan terbaik dalam bidang spiritual, fisik, dan sosial juga dilindungi. Dengan cara ini diharapkan generasi muda Indonesia akan tumbuh

⁸⁶Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

⁸⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

menjadi individu yang mampu dan bersemangat membantu mencapai dan menegakkan tujuan pembangunan nasional.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat pengaturan tegas terkait 31 hak anak, antara lain :

a. Hak Untuk:

- 1) Bermain
- 2) Berkreasi.
- 3) Berpartisipasi.
- 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
- 5) Melakukan kegiatan agamanya.
- 6) Berkumpul.
- 7) Berserikat.
- 8) Hidup dengan orang tua.
- 9) Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

b. Hak Untuk Mendapatkan:

- 1) Nama dan Identitas.
- 2) Ajaran Agama.
- 3) Kewarganegaraan.
- 4) Pendidikan
- 5) Informasi.

⁸⁸Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", (Sulawesi Selatan: Institut Agama Negeri Islam Bone, 2020).

6) Standart kesehatan paling tinggi.

7) Standart kehidupan yang layak.

c. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan:

1) Pribadi.

2) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang.

3) Dari perampasan kebebasan.

4) Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusia.

5) Dari siksaan fisik dan non fisik.

6) Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafficking.

7) Dari eksploitasi seksual.

8) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.

9) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.

10) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.

11) Dari pandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak dilihat oleh anak.

12) Khusus dalam situasi genting/darurat.

13) Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.

14) Khusus jika mengalami konflik hukum.

15) Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.⁸⁹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor

⁸⁹Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", (Sulawesi Selatan: Institut Agama Negeri Islam Bone, 2020).

434/Pdt.G/2023/Pa.Jr,Hakim memutuskan Pemohon harus menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak dan terlindungi dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pegawai. , siswa lain, dan/atau pihak. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya, serta perlindungan dari kejahatan dan kekerasan tersebut dalam lingkungan pendidikan. Ayat 1a lebih lanjut menyatakan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lain, dan/atau pihak-pihak. Terakhir, pada ayat 2 diperjelas bahwa selain memperoleh hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a).

Majelis Hakim membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan memberikan biaya hadlanah bagi anak Pemohon dan Termohon yang belum menginjak usia 21 tahun dengan mengabulkan permohonan cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt. G/2023/Pa.Jr. santunan kedua anak pemohon dan termohon yang berada dalam pengasuhan tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).⁹⁰

Oleh karena itu, meski orangtuanya bercerai, anak tersebut tetap berhak atas nafkah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14, yaitu :

⁹⁰Putusan Pengadilan Agama Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

3. Kecuali ada alasan kuat dan/atau persyaratan hukum yang menyatakan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Apabila terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
5. Bertemu dan berinteraksi langsung dengan kedua orang tuanya;
6. Menerima pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
7. Menerima biaya hidup dari kedua orang tuanya; dan
8. Mendapatkan hak anak lain..⁹¹

Pemisahan yang dimaksud yakni pemisahan yang diakibatkan oleh perceraian dan keadaan-keadaan lainnya yang tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya untuk bekerja diluar negeri atau anak yang orang tuanya ditahan di penjara. Jadi anak dalam hal apapun dan bagaimanapun kondisi orang tuanya, hak-hak anak harus tetap dipenuhi karena sudah menjadi kewajiban dari orang tuanya. Oleh karena itu apabila orang tua tidak memenuhi atau bahkan lalai akan kewajibanya tersebut maka nantinya akan ada konsekuensi dan akibat hukum atas kelalaian atau tidak terpenuhinya hak-hak anaknya.

⁹¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14.

C. Konsekuensi Bagi Suami Yang Tidak Memenuhi Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Pemenuhan Hadanah

Setiap ketidakpatuhan atas sesuatu perbuatan hukum maka akan menimbulkan akibat hukum serta adanya konsekuensi yang akan ditanggung dan akan dipertanggung jawabkan, hal tersebut juga berlaku terhadap ketidakpatuhan atas suatu putusan Pengadilan yang jika putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan dan dipatuhi sebagaimana isi dalam putusan tersebut maka akan ada akibat hukum serta konsekuensi bagi setiap orang yang dijatuhi putusan dalam perkara tersebut. Dalam hal ini juga berlaku bagi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan perkara perceraian Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr jika tidak dilaksanakan dan dipatuhi sesuai hasil putusan tersebut oleh pihak yang telah diputus dalam perkara tersebut, maka juga akan menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi atas ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian tersebut. Dikarenakan jika dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhi putusan yang mewajibkan pihak mantan suami untuk menafkahi anaknya dengan besaran nominal yang telah ditentukan, namun jika pihak mantan suami enggan atau tetap saja menafkahi anaknya akan tetapi tidak sesuai dengan besaran nominal yang telah diputus tersebut atau hanya bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya.⁹²

Adapun dikarenakan jika pihak mantan suami enggan atau tetap saja menafkahi anaknya akan tetapi tidak sesuai dengan besaran nominal yang telah

⁹²Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr

diputus tersebut atau hanya bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya itu mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anaknya, maka atas hal tersebut pihak mantan suami terbilang melakukan ketidakpatuhan atas putusan Pengadilan Agama Jember tersebut yang mana akan menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi bagi pihak mantan suami atas ketidakpatuhannya tersebut. Kewajiban bagi pihak mantan suami untuk bertanggung jawab atas keseluruhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya:⁹³

- a. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak; apabila sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa sang ibu juga akan menanggung biayanya.
- b. Baik ibu maupun ayah tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak; apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan akan memberikan putusannya.

Melihat secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan di atas bahwasanya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepenuhnya tanggungjawab pihak Bapak yaitu mantan suami, artinya sebagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Jember pada Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr yang memutus bahwasanya mewajibkan pihak mantan suami untuk menafkahi anaknya dengan

⁹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

besaran nominal yang telah ditentukan. Jadi jika pihak mantan suami enggan atau tetap saja menafkahi anaknya akan tetapi tidak sesuai dengan besaran nominal yang telah diputus tersebut atau hanya bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya itu mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anaknya. Maka pihak mantan suami akan menerima akibat hukum serta atas ketidakpatuhannya tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwasanya jika seseorang yang tidak mematuhi putusan Pengadilan maka akan ada akibat hukum atas ketidakpatuhannya tersebut dan dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan yaitu mantan istrinya yang merawat anaknya berhak menuntut mantan suaminya tersebut atas hak nafkah terhadap anaknya tersebut sesuai dengan putusan perceraianya, sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam Pasal 196 dan Pasal 197 alinea ke satu HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Pasal 196 HIR menjelaskan bahwasanya:

“Pihak yang menang meminta secara tertulis atau lisan agar putusan itu dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Pasal 195, dalam hal pihak yang kalah menolak atau lalai melaksanakannya. ketentuan keputusan secara damai. memerintahkan pihak yang kalah untuk diberitahu dan diperingatkan, dengan pengertian bahwa ia akan mengambil pilihan dalam jangka waktu delapan hari yang akan ditentukan oleh Ketua”.⁹⁴

Sementara pada Pasal 197 alinea ke satu HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menjelaskan bahwasanya:

“Karena kedudukannya, Ketua mengeluarkan surat yang memerintahkan penyitaan berbagai benda tidak wajar jika waktu yang ditentukan telah berlalu dan pihak yang kalah belum mau bekerja sama dengan keputusan tersebut atau telah dipanggil secara sah tetapi tidak muncul. apabila tidak ada, atau nampaknya pihak yang kalah tidak memiliki cukup barang-barang

⁹⁴Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 196.

tetap sampai dinilai cukup untuk menggantikan sejumlah uang yang ditentukan dalam keputusan beserta seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan keputusan tersebut”.⁹⁵

Sudah jelas pada penjelasan ketentuan tersebut bahwasannya pihak mantan istrinya yang merawat anaknya berhak menuntut mantan suaminya tersebut atas hak nafkah terhadap anaknya tersebut sesuai dengan putusan perceraianya. Dan pihak mantan istrinya berhak mengajukan tuntutan ke Ketua Pengadilan Agama Jember sebagai lembaga peradilan yang memutuskan keduanya bercerai, guna memanggil dan memperingatkan pihak mantan suaminya untuk memenuhi hak nafkah anaknya sesuai keputusan Pengadilan tersebut selambat-lambatnya 8 hari setelah pemanggilan dan peringatan dari Pengadilan. Apabila pihak mantan suami selama waktu 8 hari mengabaikan dan tidak patuh atas pemanggilan dan peringatan dari Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah terhadap anaknya yang dirawat oleh pihak mantan istrinya sebagaimana sesuai nominal yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Adapun apabila pihak mantan suami masih belum patuh atas kewajibannya tersebut Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan atas jabatannya tersebut memiliki hak untuk memberikan perintah menyita harta benda yang dimiliki pihak mantan suaminya tersebut hingga bisa memenuhi atas penggantian jumlah nominal nafkah bagi anaknya yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

⁹⁵Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 197.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya sesuai dengan rumusan focus penelitian dalam penelitian skripsi ini, dapat dikerucutkan dalam sebuah kesimpulan bahwasanya:

1. Dalam memutus perkara perceraian pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr Hakim Pengadilan Agama Jember memiliki dasar-dasar pertimbangan meliputi *pertama*, pertimbangan alasan keterangan yaitu karena pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan karena seringkali bertengkar dan terus berselisih yang mengakibatkan tujuan pernikahan tidak bisa tercapai, dan keduanya telah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. *Kedua*, pertimbangan alat bukti yaitu terdapat 2 (dua) sudut pandang hukum meliputi (1) hukum Islam yaitu sebagaimana dalam ajaran Islam jika pernikahannya hanya terdapat sikap permusuhan dan perselisihan maka perceraian diperbolehkan sehingga tujuan pernikahan yang sudah tidak bisa terselamatkan sebagaimana pada Q.S Ar-Rum ayat 21 dan perihal talak yang diucapkan oleh seorang suami pada Q.S AL-Baqarah ayat 227 serta perihal ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Anwar Jus II halaman 55. (2) hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perihal

tujuan pernikahan yang tidak bisa lagi tercapai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan perihal nafkah iddah, mut'ah dan hadanah sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

2. Sesuai perspektif Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami atau ayah dalam Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr dituntut untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa sejumlah uang dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan. Selain itu, ia akan memberikan hadanah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai keduanya dewasa. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua orang tua harus memenuhi segala kebutuhan anaknya sesuai dengan putusan pengadilan dalam perkara perceraian. Sebab, undang-undang tersebut mengutamakan 31 hak anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak hidup anak pasca perceraian, sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 434/Pdt/G/2023/PA.Jr..

3. Sebagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Jember pada Putusan Nmor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr yang memutuskan bahwasanya mewajibkan pihak mantan suami untuk menafkahi anaknya dengan besaran nominal yang telah ditentukan. Jadi, konsekuensi apabila pihak mantan suami enggan atau tetap saja menafkahi anaknya akan tetapi tidak sesuai dengan besaran nominal yang telah diputus tersebut atau hanya bisa memberikan sesuai dengan


kemampuannya itu mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anaknya, maka atas hal tersebut pihak mantan suami terbilang melakukan ketidakpatuhan atas putusan Pengadilan Agama Jember tersebut yang mana akan menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi bagi pihak mantan suami atas ketidakpatuhannya tersebut yakni Pengadilan Agama Jember sebagai lembaga peradilan yang memutus keduanya bercerai, guna memanggil dan memperingatkan pihak mantan suaminya untuk memenuhi hak nafkah anaknya sesuai keputusan Pengadilan tersebut selambat-lambatnya 8 hari setelah pemanggilan dan peringatan dari Pengadilan. Apabila pihak mantan suami selama waktu 8 hari mengabaikan dan tidak patuh atas pemanggilan dan peringatan dari Pengadilan, maka pihak Pengadilan akan menyita harta benda yang dimiliki pihak mantan suaminya tersebut hingga bisa memenuhi atas penggantian jumlah nominal nafkah bagi anaknya yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan tersebut, Peneliti akan memberikan saran-saran bagi pihak yang berkaitan, bahwasannya:

1. Kesadaran bagi pihak mantan suami atau ayah pasca perceraian untuk lebih memperhatikan hak-hak nafkah anak-anaknya sesuai nominal nafkah yang seharusnya diberikannya agar tidak terjadinya kekurangan dan kelalaian atas kebutuhan pemeliharaan anaknya.

2. Kesadaran bagi pihak mantan istri atau ibu yang merawat anaknya pasca perceraian untuk lebih sadar dan berani meminta hak hadanah bagi kebutuhan pemeliharaan anaknya kepada mantan suaminya, bahkan berani menuntut lewat jalur hukum yaitu mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama Jember sebagai lembaga peradilan yang memutus perceraian, atas kelalaian dan ketidakpatuhan mantan suaminya terhadap hak nafkah anaknya sebagaimana hasil putusan perceraian tersebut.
3. Pengoptimalan layanan Yaumuna yang ada di Pengadilan Agama Jember sebagai sarana pelayanan untuk menjamin hak perempuan dan hak anak pasca perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. At-Talaq Ayat 6", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007).
- Ashar, Ali, Benny, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Jepara", (Skripsi, Institut Agama Islam Kudus, Kudus, 2016)
- Amelia, Luluk. *Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).
- A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok, Rajawali Pers:2019).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Suara Agung, 2009).
- Fadhilah Nisa, Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/pid.b/2018/PN.Kdu)", (Kotabumi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), *Jurnal Hukum, Legalita* Vol 1, No 2.
- Farhan, "Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).
- Fatahillah Ahmad, "Cerai Sebelum Hubungan Suami Isteri Studi Yurisprudensi No: 1609/Pdt.G/2006/Pa JT", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Fitriyana Dewi, "Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Malang, 2016).
- Franky Barry Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016).
- Haryoko Sapto, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penulisan Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2020).

Hermawati, Putri Ayu, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023).

Herzien Inlandsch Reglement

Hidayat Mochamad Arif Sholeh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023).

<http://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku%20Sapto%20METODOLOGI.pdf>.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/130/4/an-nisa-ayat-130>

<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>

Kompilasi Hukum Islam

Mahendra Yusron Ihza, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2021).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press2020), 47.

Nuruddin Amiur Dan Taringan, Azhari Akmal, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004),

Parjolo Nst, Rona. “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadanah) Pasca Perceraian (Studi kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2021).

Pasal 105 pasal 98, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 , tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung : Citra Umbara, 2017).

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/Pa.Jr

- Rayaguna Faris, “Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).
- RI Kemensesneg, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014, 28.
- Sari, Eni Putri, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020).
- Solikin, Nur, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syahrin, M. Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta, Cf Budi Utama, 2022).
- Syarkowi, Asmu’i, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, (Sungguminasa, Pengadilan Agama Sungguminasa, 2024).
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008).
- Tang Ahmad, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", (Sulawesi Selatan: Institut Agama Negeri Islam Bone, 2020).
- Triyanita Luluk Septaniar, Prananingtyas, Paramita, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2023), Notarius, Vol 16 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deni Rahmad Tullah
NIM : 204102010027
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur bagi pelaku dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Deni Rahmad Tullah
NIM: 204102010027

PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 1084/027/XII/2014 tanggal 18 Januari 2023 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Mandaran I RT.001 RW. 005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah memiliki anak 2 (dua) yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan dan saat ini masing-masing anak dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami sah Termohon dimana dengan sikap nya yang sering kali keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sampai dirumah hingga larut malam, selain itu juga Termohon sering kali memberikan uang kepada orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan pertengkaran rumah tangga secara terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak Agustus 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Termohon di Dusun Jahitan RT.002 RW. 018 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah memberitahukan kepada Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku bekas istri dan Majelis juga memberitahukan kepada Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon dan di persidangan Pemohon telah menyatakan akan memberikan Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah dua orang anak berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Desember 2021 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1084/027/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember tanggal 18 Januari 2023 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Mandaran I RT.001 RW. 005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah memiliki anak 2 (dua) dan yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan dan saat ini masing-masing anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami sah Termohon dimana dengan sikap nya yang sering kali keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sampai dirumah hingga larut malam, selain itu juga Termohon sering kali memberikan uang kepada orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan pertengkaran rumah tangga secara terus-menerus;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Mandaran I RT.001 RW. 005 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah memiliki anak 2 (dua) yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK I,

laki-laki, umur 9 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan dan saat ini masing-masing anak dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami sah Termohon dimana dengan sikap nya yang sering kali keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sampai dirumah hingga larut malam, selain itu juga Termohon sering kali memberikan uang kepada orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan pertengkaran rumah tangga secara terus-menerus;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suami sah Termohon dimana dengan sikapnya yang sering kali keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sampai dirumah hingga larut malam, selain itu juga Termohon sering kali memberikan uang kepada orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan pertengkaran rumah tangga secara terus-menerus;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun 5 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri dan memberikan nafkah selama dalam masa iddah serta memberikan biaya hadlanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000, (tiga juta rupiah) serta nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan termohon yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis secara ex officio perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk

membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak bernama Sovi Nur Irawan, laki-laki umur 20 tahun telah bekerja dan Nayla Rere Aprilia, perempuan umur 7 tahun berada dalam asuhan Termohon, maka untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin tercukupinya kebutuhan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1) ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan keduanya berada dalam asuhan Termohon, sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberi nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah), maka Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dengan memperhatikan kebutuhan konkret anak dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 4.3. Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1) ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan keduanya berada dalam asuhan Termohon perbulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 820000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Murdini, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Ketua Majelis,
ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera



As'ari, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Deni Rahmad Tullah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 16 Juni 2001
Tempat Tinggal : Dusun Bedadung Kulon Kaliwining RT 10 RW 14
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Nama Ayah : Muhammad Zaeni
Nama Ibu : Siti Aminah
NIM : 204102010027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Abul Abbas
2. SDN 07 Kaliwining
3. MTs NU Al-Badar
4. MAN 2 Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R